



Proses Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Polres Dharmasraya

Ainul Badri⁽¹⁾, Alpurqan⁽²⁾, Lukman Firnando⁽³⁾, Muhammad Ikhwan⁽⁴⁾

^{1,2,3,4}Prodi Hukum, Fakultas Hukum dan Ekonomi Bisnis, Universitas Dharmas Indonesia, Dharmasraya,, Indonesia

*Corresponding author

E-mail addresses: Badriainul5@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received October 30, 2024

Revised November 10, 2024

Accepted November 30, 2024

Available online December 23, 2024

Kata Kunci:

Proses, Penyidikan, Kekerasan Seksual, Anak

Keywords:

Process, Investigation, Sexual Violence, Children



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license. Copyright © 2024 by Author. Published by Yayasan Sagita Akademia Maju..

ABSTRAK

Pelanggaran hak asasi manusia sering terjadi saat ini. Kemajuan ilmu dan teknologi, globalisasi telah melunturkan nilai-nilai penghormatan dan penghargaan seseorang terhadap nilai, etika, moral, dan agama, sehingga seseorang dengan mudah menyakiti orang lain dengan tujuan-tujuan tertentu. Oleh sebab itu, banyak pelanggaran hak asasi terjadi dalam berbagai bentuk, salah satunya adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual umumnya terjadi pada orang-orang yang lemah, khususnya anak-anak. Kekerasan seksual dikatakan melanggar hak-hak asasi karena merampas hak-hak kebebasan, hak-hak untuk hidup dengan baik dan mendapatkan perlakuan yang baik pula. Jenis penelitian dalam penelitian adalah penelitian hukum Yuridis Empiris yang bersifat deskriptif. Penelitian ini merupakan penelitian yang didasarkan pada data-data yang diperoleh di lapangan. Penelitian ini akan mengkaji berbagai masalah yang menyangkut tindakan penyidikan terhadap korban khususnya anak-anak maupun pelaku kekerasan seksual. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dan observasi. Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari 2 yaitu data primer dan data sekunder. Adapun proses peradilan dalam tindak pidana kekerasan seksual pada anak dimulai dari adanya laporan atau pengaduan dari korban kepada kepolisian lalu diteruskan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak. Selanjutnya dengan

laporan dan barang bukti yang telah diberikan maka kepolisian dan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak melakukan penyelidikan dan penyidikan. Kemudian apabila telah dinyatakan lengkap atau P21 maka barang bukti dan tersangka akan diserahkan ke kejaksaan untuk mendapatkan putusan. Hambatan-hambatan dari proses peradilan tersebut antara lain; Tersangka melarikan diri; Tidak diketahui identitas tersangka; Kurangnya saksi dan saksi sulit dipanggil; Kurangnya barang bukti; Korban sulit dimintai keterangan. Hal-hal tersebut mengakibatkan proses penyidikan dan penyelidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di Dharmasraya masih berjalan belum maksimal.

ABSTRACT

Human rights violations often occur today. Advances in science and technology, globalization have diminished a person's values of respect and appreciation for values, ethics, morals and religion, so that someone can easily hurt other people with certain goals. Therefore, many human rights violations occur in various forms, one of which is sexual violence. Sexual violence generally occurs in weak people, especially children. Sexual violence is said to violate human rights because it takes away the rights to freedom, the rights to live well and receive good treatment. The type of research in this research is empirical juridical legal research which is descriptive in nature. This research is research based on data obtained in the field. This research will examine various problems related to investigative actions against victims, especially children and perpetrators of sexual violence. In this research the

author conducted interviews and observations. There are 2 types of data in this research, namely primary data and secondary data. The judicial process in criminal acts of sexual violence against children begins with a report or complaint from the victim to the police and then forwarded to the Women and Child Protection Unit. Furthermore, with the report and evidence that has been provided, the police and the Women's and Child Protection Unit will carry out an investigation and investigation. Then, if it is declared complete or P21, the evidence and the suspect will be handed over to the prosecutor's office for a decision. Obstacles to the judicial process include; Suspect fled; The suspect's identity is unknown; Lack of witnesses and witnesses difficult to call; Lack of evidence; Victims are difficult to ask for information. These things have resulted in the investigation and inquiry process carried out by law enforcement officials in Dharmasraya still not running optimally.

1. PENDAHULUAN

Pada dasarnya setiap manusia yang lahir ke dunia ini memiliki hak mutlak yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang dikenal dengan istilah hak asasi manusia (HAM). Hak ini merupakan hak yang wajib dihormati, dilindungi dan dijunjung tinggi baik oleh pemerintah, hukum maupun sesama manusia itu sendiri. Menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 28 menjelaskan bahwa hak asasi manusia terdiri dari hak untuk hidup, hak untuk membentuk keluarga, dan hak untuk mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak-hak yang dijelaskan pada pasal 28 tersebut tidak hanya dimiliki oleh orang dewasa saja melainkan juga dimiliki oleh anak-anak.

Di Indonesia setiap anak juga memiliki hak yang sama dengan manusia dewasa lainnya. Bahkan anak-anak mendapatkan perlakuan yang khusus di hadapan hukum. Anak perlu mendapat perlindungan dari orang tua atau orang dewasa karena mereka masih minimnya pengetahuan dan askes mereka dalam mengerjakan suatu hal khususnya yang berhubungan dengan hukum. Anak-anak juga rentan menjadi target kejahatan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Saat ini banyak terjadi kasus kekerasan yang dialami oleh anak-anak khususnya kasus kekerasan seksual. Anak yang mendapatkan perlakuan tidak baik akan menimbulkan trauma bagi anak itu sendiri, selain itu juga akan menimbulkan dampak buruk lainnya baik secara fisik maupun mental.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kekerasan merupakan perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Sedangkan kekerasan seksual merupakan perilaku atau tindakan yang mengganggu melecehkan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang terhadap pihak lain yang berkaitan langsung dengan jenis kelamin seseorang yang diganggunya dan dirasakan dapat menurunkan martabat dan harga diri orang yang diganggunya. Istilah pelecehan seksual didefinisikan sebagai suatu tindak pidana di mana seseorang yang telah dewasa menyentuh anak di bawah umur demi kepuasan seksual, misalnya perkosaan. Pelecehan seksual anak dapat mengakibatkan kerugian baik jangka pendek dan jangka panjang, termasuk psikopatologi di kemudian hari.

Penanganan kasus tindak pidana kekerasan seksual mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Menurut ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Kabupaten Dharmasraya merupakan salah satu kabupaten di Sumatera Barat yang memiliki kasus kekerasan seksual terbanyak. Adanya kasus kekerasan seksual pada anak merupakan hal yang meresahkan masyarakat. Sehingga diperlukan upaya-upaya untuk mengurangi dan mencegah perluasan kasus tersebut, karena anak merupakan generasi baru yang akan melanjutkan cita-cita bangsa dan negara serta sebagai sumber daya manusia yang penting bagi pembangunan Nasional.

Untuk mengurangi dan memberantas kasus kekerasan seksual di masyarakat maka diperlukan adanya peran empat pilar dalam penegakan hukum yang mempunyai wewenang dalam menyelesaikan perkara pidana. Empat pilar tersebut terdiri dari Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku penyidik kasus yang terjadi, Jaksa selaku penuntut umum, Hakim yang memaksa dan memutus hukumannya, dan Pengacara sebagai lembaga pemberi jasa hukum yang profesional. Lembaga ini diharapkan memberikan suatu keadilan, kebenaran, kepastian dan supermasi hukum, baik kepada klien secara khusus maupun masyarakat pencari keadilan secara umum.

Kepolisian merupakan gerbang pertama dan utama dalam proses penegakan hukum. Tugas pokok kepolisian diatur di dalam Undang-undang Nomor 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yaitu terdapat dalam Pasal 13, yang berbunyi Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam menjalankan tugas pokok yaitu menegakkan hukum, polisi melakukan berbagai tahapan. Tahapan awal dari bekerjanya hukum adalah sub sistem kepolisian. Penyelidikan dan penyidikan merupakan tahapan paling awal ketika memulainya proses penegakan hukum. Proses ini diawali dengan melaporkannya korban pada pihak kepolisian. Kemudian polisi akan melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Proses penyelidikan dan penyidikan merupakan tahapan yang penting untuk memperoleh keadilan bagi korban. Namun proses penyidikan dan penyelidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di Dharmasraya masih berjalan belum maksimal. Hal ini ditandai dengan masih maraknya terjadi kasus pelecehan seksual pada anak di Kabupaten Dharmasraya. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Polres Dharmasraya**”.

2. METODE

Jenis penelitian dalam penelitian adalah penelitian hukum Yuridis Empiris yang bersifat deskriptif. Penelitian ini merupakan penelitian yang didasarkan pada data-data yang diperoleh di lapangan yaitu Polres Dharmasraya. Penelitian ini akan mengkaji berbagai masalah yang menyangkut tindakan penyidikan terhadap korban khususnya anak-anak maupun pelaku kekerasan seksual. Dalam melakukan penelitian ini penulis melakukan wawancara dan observasi. Melalui cara ini penulis menganalisis data yang didapatkan dari lapangan secara detail yang menggambarkan

keadaan yang sebenarnya tentang kegiatan, prosedur, tahapan-tahapan, alasan-alasan, dan interaksi yang terjadi.

Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari 2 yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini ialah sumber data yang diperoleh dari secara langsung dari objek penelitian. Bersumber dari wawancara dan observasi yang dilakukan penulis. Wawancara yang dilakukan terhadap pihak Polres Dharmasraya mengenai proses penyidikan tindak pidana kekerasan seksual. Sementara sumber data sekunder diperoleh dari kepustakaan dengan membaca, menganalisis dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada, terdiri dari : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Nomor 8 Tahun 1981, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Serta buku-buku, dokumen, artikel, jurnal-jurnal karya ilmiah dan publikasi ilmiah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penanganan kasus tindak pidana kekerasasn seksual dilakukan oleh Polres Dharmasraya bersama dengan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dibantu oleh Satreskrim. Satreskrim sendiri merupakan bagian dari pelaksanaan tugas utama Kapolri. Satreskrim bertujuan menyelenggarakan kegiatan penyelidikan dan penyidikan secara transparan dan akuntabel dengan serta melaksanakan SP2HP (Surat Peberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan), dalam hal ini Satreskrim bersama dengan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak memberikan pelayanan serta perlindungan bagi korban dan pelaku guna identifikasi dan kepentingan penyidikan serta penyelidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ini unit khusus yang termasuk bagian dari Sat Reskrim (Satuan Reserse Kriminal) yaitu Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) yang dimana tugasnya yaitu menangani korban, saksi, dan tersangka yang melibatkan perempuan dan anak-anak sehingga memerlukan sesuatu hal yang khusus dalam menanganinya. Proses peradilan terhadap tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana yang diatur oleh perundang-undangan di Indonesia dimulai dari adanya laporan hingga penyerahan tersangka ke kejaksaan. Proses peradilan dalam tindak pidana kekerasan seksual pada anak dimulai apabila adanya laporan atau pengaduan dari korban kepada kepolisian lalu diteruskan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak. Selanjutnya dengan laporan dan barang bukti yang telah diberikan maka kepolisian dan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak melakukan penyelidikan dan penyidikan. Kemudian apabila telah dinyatakan lengkap atau P21 maka barang bukti dan tersangka akan diserahkan ke kejaksaan untuk mendapatkan putusan. Proses penyidikan tindak pidana di Kepolisian Dharmasraya yaitu dengan melalui beberapa proses yaitu: laporan dan pengaduan, penyelidikan, gelar perkara, penyidikan, penyerahan barang bukti, dan penyerahan tersangka kepada kejaksaan.

Tahap pertama adalah laporan dan pengaduan. Laporan atau pengaduan ini di adukan oleh pihak korban apabila dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak maka yang berhak untuk melaporkan tindak pidana tersebut ialah orang tua atau wali korban. Setelah itu maka akan dikeluarkan Surat tanda

Penerimaan Laporan, selanjutnya maka Unit PPA akan meminta keterangan kepada korban dan meminta keterangan saksi. Apabila korban mengalami trauma dan sulit untuk mengungkapkan apa yang terjadi maka Unit PPA bekerja sama dengan psikolog atau lembaga terkait melakukan pendampingan kepada korban guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penyidikan.

Tahap kedua adalah penyelidikan. Penyelidikan yaitu serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari atau menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Penyelidikan dilakukan oleh penyidik sebelum dilakukannya tindakan penyidikan dengan tujuan untuk mengumpulkan bukti yang cukup agar penyidikan dapat dilanjutkan.

Tahap ketiga adalah gelar perkara. Gelar perkara merupakan bagian dari proses penyidikan yaitu kegiatan penyampaian penjelasan mengenai proses penyelidikan dan penyidikan oleh penyidik guna menghasilkan rekomendasi untuk menentukan tindak lanjut bagaimana proses penyelidikan dan penyidikan.

Tahap keempat adalah penyidikan. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan bahwa penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik guna mencari dan mengumpulkan bukti guna membuat terang suatu tindak pidana. Pada tahap penyidikan orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana ditetapkan sebagai tersangka. Dalam penyidikan Polisi diberi kewenangan melakukan upaya paksa untuk memecahkan suatu perkara yang meliputi: pemanggilan, penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat.

Tahap kelima adalah penyerahan barang bukti. Penyerahan barang bukti dilakukan oleh penyidik ke pihak kejaksaan guna memperkuat suatu tindak pidana. Bukti yang diserahkan merupakan bukti yang relevan dengan tindak pidana yang dilakukan, apabila berkas masih belum lengkap (P18) maka akan dikembalikan kepada penyidik guna melengkapi berkas. Jika berkas lengkap maka penuntut umum memberikan kode P21 dan berkas perkara akan diproses ke tahap selanjutnya.

Tahap keenam adalah Penyerahan tersangka ke Kejaksaan. Tahap ini merupakan gabungan dari penyerahan barang bukti. Apabila berkas perkara sudah lengkap maka penuntut umum memberi kode P21 dan penyidik melanjutkan proses berikutnya yaitu penyerahan tersangka guna dilakukan pengadilan dan memutuskan sanksi bagi tersangka.

Dalam bertugas untuk menegakkan hukum dalam kasus kekerasan seksual pada anak, pihak Polres Kabupaten Dharmasraya mengalami berbagai hambatan, antara lain :tersangka melarikan diri, identitas tersangka tidak diketahui, saksi yang sulit dipanggil atau dimintai keterangan, kurangnya barang bukti serta korban kesulitan dalam memberikan keterangan karena telah mengalami trauma akibat perbuatan pelaku.

4. SIMPULAN

Proses penyidikan kekerasan seksual terhadap anak di Polres Dharmasraya dimulai apabila adanya laporan atau pengaduan dari korban kepada kepolisian lalu diteruskan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak. Lalu dengan laporan dan barang bukti yang telah diberikan maka kepolisian dan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak melakukan penyelidikan dan penyidikan. Kemudian apabila telah

dinyatakan lengkap atau P21 maka barang bukti dan tersangka akan diserahkan ke kejaksaan untuk mendapatkan putusan. Apabila belum lengkap maka akan di kembalikan ke penyidik dengan diberi kode P19. Apabila meminta keterangan kepada korban maka selain dengan psikolog penyidik tidak menggunakan seragam dinas agar tidak mengintimidasi korban.

Hambatan-hambatan dari proses peradilan tersebut antara lain; Tersangka melarikan diri; Tidak diketahui identitas tersangka; Kurangnya saksi dan saksi sulit dipanggil; Kurangnya barang bukti; Korban sulit dimintai keterangan. Hal-hal tersebut mengakibatkan proses penyidikan dan penyelidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di Dharmasraya masih berjalan belum maksimal.

Adapun saran yang penulis berikan dalam penelitian ini adalah tingkat peran orang tua dalam menjaga, mendidik, dan mengasuh anak sebaik mungkin dengan memberikan kasih sayang kepada anak, memberikan pelajaran moral kepada anak serta memberikan edukasi mengenai seksual sesuai tahapan usia anak. Sehingga anak tidak akan terjerumus dalam hal-hal negatif.

Bagi pihak kepolisian bersana dengan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dalam pencegahan tindak kekerasan seksual terhadap anak dilakukan dengan pemberian sosialisasi ke sekolah-sekolah di wilayah Kabupaten Dharmasraya. Pemberian sosialisasi harus dilakukan secara teratur guna mencegah adanya kasus yang terjadi. Apabila telah terjadi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak maka pemberian pendampingan serta perlindungan hukum juga dilakukan demi menjamin keamanan dan keselamatan korban.

Bagi Pemerintah diharuskan meningkatkan kinerja KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) terkait dengan sosialisasinya mengenai pentingnya anak dalam berbagai aspek masa depan bangsa dan selain itu pemerintah juga harus lebih mengkaji dalam membuat undang-undang kedepannya agar tidak terfokus dalam hukuman atau sanksi yang tegas bagi pelaku kekerasan seksual dan kejahatan seksual pada anak tetapi harus secacar terperinci dalam melindungi anak sebagai korban kekerasan seksual.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju.
- Dwi Ismantoro Yuwono, 2015. *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Yogyakarta : Medpress Digital.
- Ediwarman, 2015. *Metode Penelitian Hukum*, Medan : PT Softmedia.
- Hartono, 2012. *Penyelidikan dan penegakan hukum pidana*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Moeljatno, 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Mahrus Ali, 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika.
- R. Soesilo, 2017. *Taknik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, Bogor : Politea.
- R. Soesilo, 2018. *Pokok-Pokok Hukum Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Bandung : Karya Nusantara.

Peter Mahmud Marzuki, 2010. *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Rena Yulia, Dadang herli, dan Prakarsa Aliyth. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Pada Proses Penyelidikan dan Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana. Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol 3, 2019.*

Supiyanto, A, dan S E Wahyuningsih. *“Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Polri Terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.” Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol 12, 2017*

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana UU Nomor 8 Tahun 1981